



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Kotamadya Daerah Administratif II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
 26. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
5. Kewenangan daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah;
6. Jenis pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah;
7. Indikator kinerja adalah tolok ukur kinerja yang diterima oleh masyarakat;
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur;
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
12. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
13. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah;
14. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau kepada seluruh masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur (*bench marking*) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya;
- e. sebagai alat untuk menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi yang lebih adil dan transparan; dan
- f. sebagai sarana mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan target capaian sebesar 100% setiap tahunnya;

- (3) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi 12 (dua belas) jenis pelayanan kesehatan beserta indikator kinerja dan target tahunan sebagai berikut:
- a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
 - l. setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 7

SPM Bidang Kesehatan yang diselenggarakan di daerah selanjutnya ditetapkan dengan peraturan masing-masing UPTD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
MEKANISME PEAKSANAAN

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan program bidang kesehatan selaras dengan program yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. program pelayanan kesehatan harus selaras dan terakomodasi dalam RPJMD, Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran dan/atau kebijakan strategis lainnya yang relevan secara berkesinambungan, menyeluruh dan terpadu;
- c. UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya;
- d. Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d secara operasional dibawah koordinasi Dinas Kesehatan;
- f. agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka Puskesmas dapat menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten;
- g. penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada huruf f, pelaksanaannya melalui Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- h. setiap pelaksana pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM bidang kesehatan;
- i. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan pada UPTD Puskesmas di wilayah daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing UPTD Puskesmas.

- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
- a. perhitungan sumber daya dan dana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM Bidang Kesehatan setiap tahunnya;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
 - d. penyusunan laporan pencapaian SPM Bidang Kesehatan baik semesteran ataupun tahunan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target kinerja, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan urusan dan kewenangan daerah menjadi beban Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR...!!?

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>Pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b. Ukur tekanan darah; c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; 	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		<p>h. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.</p> <p>i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;</p> <p>j. Temu wicara (konseling)</p>						
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan seksual.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai dengan standar.	100	100	100	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengacu pada Permenkes nomor 25 tahun 2014.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100	100	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita, meliputi: a. Penimbangan minimal 8 kali	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar,	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		<p>setahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun;</p> <p>b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun;</p> <p>c. Pemberian imunisasi dasar lengkap;</p>						
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar:</p> <p>a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);</p> <p>b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas);</p> <p>c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;</p> <p>d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;</p> <p>e. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan garpu tala;</p>	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100	100	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.</p> <p>a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan</p>	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		serta lingkaran perut; b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus; d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan; f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran; g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk usia 30-59 tahun.						
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. a. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah; b. Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah; c. Deteksi kadar kolesterol dalam darah; d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai dengan standar.	100	100	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi: a. Mengikuti panduan praktik	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		bakteriologis dan klinis; b. Pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan; c. Pengoabatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar; d. Kegiatan promotif dan preventif;						
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV, meliputi: a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV; b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan: 1) Pemberian informasi terkait HIV-AIDS 2) Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan; 3) Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling terintegrasi HIV-	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transg ende, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai dengan standar	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target Tahun			
					2018	2019	2020	2021
		<p>AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.</p> <p>4) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif.</p>						



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA